

ANALISIS KRITIS TEORI KONTROL SOSIAL DAN APLIKASINYA DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN KOMUNITAS

Ni Komang Ratih Kumala Dewi

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

Abstract

This research critically analyzes Social Control Theory and its application in crime prevention efforts at the community level. Social Control Theory offers a unique perspective in criminology, shifting from the conventional question of "why do people commit crimes" to "why don't all people break the law or why do people obey the law". This approach highlights the importance of an individual's social ties to conventional society as the primary mechanism of crime prevention. Through normative and sociological juridical research methods with a literature study approach, this research outlines the basic concepts of the theory, analyzes its strengths and weaknesses, compares it with other criminological theories, and identifies the implementation of Hirschi's social bonding elements in the context of family, school, and community in Indonesia. The findings suggest that holistic strengthening of social bonds is an effective preventive strategy, requiring synergy between formal and informal controls, as well as policies that support social development as a long-term investment in community safety.

Keyword: Social Control, Community Crime, Criminology

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara kritis Teori Kontrol Sosial dan penerapannya dalam upaya pencegahan kejahatan di tingkat komunitas. Teori Kontrol Sosial menawarkan perspektif unik dalam kriminologi, bergeser dari pertanyaan konvensional "mengapa orang melakukan kejahatan" menjadi "mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum." Pendekatan ini menyoroti pentingnya ikatan sosial individu dengan masyarakat konvensional sebagai mekanisme utama pencegahan kejahatan. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan sosiologis dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menguraikan

konsep dasar teori, menganalisis kekuatan dan kelemahannya, membandingkannya dengan teori kriminologi lain, serta mengidentifikasi implementasi elemen ikatan sosial Hirschi dalam konteks keluarga, sekolah, dan komunitas di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penguatan ikatan sosial secara holistik merupakan strategi preventif yang efektif, memerlukan sinergi antara kontrol formal dan informal, serta kebijakan yang mendukung pembangunan sosial sebagai investasi jangka panjang dalam keamanan komunitas.

Kata Kunci: Kontrol Sosial, Kejahatan Komunitas, Kriminologi

1. Pendahuluan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang terus berkembang dan bervariasi antara satu tempat dan waktu dengan yang lain, mencerminkan kompleksitas dinamika masyarakat.¹ Fenomena kejahatan di komunitas seringkali termanifestasi dalam bentuk kenakalan remaja, seperti perkelahian kelompok antar remaja, yang tidak dapat dilepaskan dari konteks kondisi sosial-budaya zamannya.² Kenakalan remaja, yang umumnya terjadi pada usia 13-21 tahun, merupakan bentuk tindakan menyimpang yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap individu dan masyarakat.³

Permasalahan kejahatan tidak hanya bersifat statis, melainkan terus beradaptasi seiring dengan perkembangan masyarakat. Sebagai contoh, kejahatan kini dapat terjadi dalam skala yang lebih kompleks, seperti kejahatan siber yang melibatkan data pribadi. Evolusi ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan tradisional yang hanya berfokus pada penindakan represif mungkin tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas kejahatan modern.⁴ Oleh karena itu, terdapat urgensi yang semakin besar untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang bersifat proaktif, yang

¹ Santoso, Topo, dan Eva Achani Zulfa (2013). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 12

² Suryabrata, Sumadi (2005). *Psikologis Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, h. 22

³ *Ibid*

⁴ Pratama, Joey Malvine Andry, dan Monica Margaret. (2024) "Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Pendekatan Kemasyarakatan di Lingkungan Pasar Tradisional se-Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Anomie* 1 (9): 90-99.

bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana sebelum ia terjadi. Pendekatan ini, yang sering disebut sebagai "pencegahan kejahatan berbasis komunitas" atau "self-help," menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.⁵ Pergeseran dari penegakan hukum yang reaktif menuju pencegahan yang proaktif dan berbasis komunitas menjadi sangat relevan, mengarahkan fokus pada mekanisme sosial yang mendorong kepatuhan dan mencegah perilaku menyimpang. Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dalam upaya memahami masalah kejahatan dan penyimpangan.⁶ Berbagai aliran dan teori telah muncul untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan, mulai dari faktor biologis, psikologis, hingga sosiologis.⁶ Di antara beragam perspektif ini, Teori Kontrol Sosial menonjol sebagai salah satu pendekatan yang penting dan unik.

Keunikan Teori Kontrol Sosial terletak pada pertanyaan dasarnya yang berbeda dari sebagian besar teori kriminologi lainnya. Alih-alih bertanya "mengapa orang melakukan kejahatan," teori ini membalikkan pertanyaan menjadi "mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum". Pergeseran pertanyaan ini bukan sekadar perbedaan semantik, melainkan merupakan pergeseran fundamental dari paradigma "patologi" (mencari penyebab kejahatan) ke paradigma "konformitas" (mencari faktor-faktor yang mendorong kepatuhan). Jika pemahaman tentang apa yang membuat orang patuh dapat diperdalam, maka upaya untuk memperkuat faktor-faktor tersebut di masyarakat dapat dilakukan secara proaktif. Pendekatan ini lebih positif dan preventif dibandingkan dengan upaya reaktif untuk menghukum atau mengobati kejahatan setelah terjadi. Oleh karena itu, pergeseran paradigma ini menjadikan Teori Kontrol Sosial sangat relevan untuk merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang berakar pada penguatan tatanan sosial dan ikatan individu dengan masyarakat.

⁵ Adi, Rukminto Isbandi (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jembatan Surabaya-Madura*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 35

⁶ Suryabrata, Sumadi *Op. Cit*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Teori Kontrol Sosial menjelaskan mekanisme pencegahan kejahatan dalam konteks komunitas?
2. Bagaimana elemen-elemen ikatan sosial dalam Teori Kontrol Sosial dapat diimplementasikan secara efektif dalam program pencegahan kejahatan berbasis komunitas di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (yuridis normatif).⁷ Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum sebagai suatu sistem norma, yang mencakup aspek-aspek internal dari hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal (*doctrinal legal research*)⁸ atau pendekatan yuridis normative yang secara khusus mengkaji hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang bersifat preskriptif, pendekatan konseptual guna memberikan sudut pandang dan Analisa berdasarkan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, dan pendekatan sosiologis untuk menggambarkan berbagai fenomena yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat. Pengolahan Bahan yang penulis gunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan metode kepustakaan yakni dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkannya sesuai dengan jenis. Setelah itu, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers

⁸ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1): 20-33

3. Hasil dan Pembahasan

Teori Kontrol Sosial berlandaskan pada asumsi inti bahwa manusia secara inheren memiliki kecenderungan untuk melanggar hukum.⁹ Oleh karena itu, diperlukan adanya pengendalian atau kontrol untuk mendorong kepatuhan terhadap norma dan hukum yang berlaku. Travis Hirschi, seorang sosiolog Amerika, merupakan pelopor utama teori ini dengan karyanya yang berjudul *Causes of Delinquency* (1969). Hirschi mengajukan proposisi teoretis bahwa penyimpangan dan perilaku kriminal adalah akibat dari kegagalan sosialisasi individu dan melemahnya ikatan dengan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, dan kawan sebaya.¹⁰

Teori Kontrol Sosial tidak muncul dalam kevakuman, melainkan merevisi dan memperkaya pemikiran sebelumnya tentang kontrol sosial. Berbagai pemikir lain telah memberikan kontribusi signifikan yang memperkuat kerangka teori ini:¹¹

1. Emile Durkheim: Ia memperkenalkan konsep anomie, yaitu keadaan tanpa norma atau deregulasi dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan kebingungan dan penyimpangan. Durkheim juga membedakan antara kontrol sosial informal (dalam masyarakat tradisional) dan formal (dalam masyarakat modern).¹²
2. Albert J. Reiss Jr.: Reiss membedakan antara kontrol personal, yaitu kemampuan individu untuk menahan diri dari memenuhi kebutuhan dengan cara yang bertentangan dengan norma masyarakat, dan kontrol sosial, yaitu kemampuan kelompok atau lembaga sosial untuk membuat norma-norma mereka efektif.
3. F. Ivan Nye: Nye mengemukakan tiga elemen kontrol: kontrol langsung (melalui hadiah dan sanksi), kontrol tidak langsung (melalui ikatan emosional dengan orang-orang yang taat hukum), dan kontrol internal (disiplin diri dan hati nurani).
4. Walter Reckless: Reckless mengemukakan bahwa perilaku buruk remaja disebabkan oleh kombinasi kontrol internal (seperti ketidakstabilan emosi dan pengaruh zat

⁹ Santoso, Topo, Loc Cit

¹⁰ *ibid*

¹¹ Soekanto, Soerjono (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 132

¹² Atmasasmita, Romli (2007). *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 79-81

terlarang) dan kontrol eksternal (seperti kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, dan ekonomi).¹³

Kontribusi para pemikir ini menunjukkan bahwa Teori Kontrol Sosial adalah kerangka yang dinamis dan telah diperkaya oleh berbagai perspektif. Evolusi pemikiran dari konsep kontrol sosial yang lebih makro (Durkheim) menjadi lebih mikro dan spesifik (Hirschi, Reiss, Nye, Reckless) menawarkan pemahaman yang berlapis tentang bagaimana kontrol sosial beroperasi di berbagai tingkatan. Implikasinya adalah bahwa aplikasi teori ini dalam pencegahan kejahatan harus mempertimbangkan berbagai dimensi kontrol, baik internal maupun eksternal, formal maupun informal, serta pada tingkat individu, kelompok, dan masyarakat.

Hirschi lebih lanjut memetakan empat unsur utama dalam kontrol sosial internal yang ia sebut sebagai "ikatan sosial" (social bonds). Keempat elemen ini berfungsi sebagai mekanisme yang mencegah individu melakukan tindakan menyimpang:¹⁴

1. Attachment (Kasih Sayang/Kelekatan): Ini adalah tingkat sejauh mana individu peduli terhadap pendapat dan harapan orang lain, terutama dari kelompok primer seperti keluarga dan teman sebaya, serta institusi seperti sekolah. Kelekatan yang kuat mendorong individu untuk patuh terhadap aturan karena mereka tidak ingin mengecewakan atau merusak hubungan penting tersebut.
2. Commitment (Komitmen/Tanggung Jawab): Merujuk pada investasi waktu, energi, dan diri individu dalam jalur konvensional yang sah, seperti pendidikan, karier, atau reputasi. Individu dengan komitmen tinggi akan mempertimbangkan konsekuensi negatif dari tindakan menyimpang terhadap masa depan mereka, sehingga cenderung menghindari perilaku kriminal.
3. Involvement (Keterlibatan/Partisipasi): Menggambarkan tingkat partisipasi individu dalam kegiatan konvensional yang sah dan bermanfaat, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pekerjaan, atau organisasi sosial. Keterlibatan yang tinggi dalam

¹³ Reiss, Albert J. Jr. (1951) "Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls." *American Sociological Review* 2 (16): 196-207

¹⁴ Santoso, Topo Loc. Cit

aktivitas positif secara alami mengurangi waktu dan kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.

4. Belief (Kepercayaan/ Keyakinan): Ini adalah keyakinan individu terhadap validitas, keadilan, dan moralitas norma-norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kepercayaan yang kuat terhadap sistem nilai masyarakat akan menginternalisasi kontrol diri, membuat individu secara sukarela mematuhi aturan.

Keempat elemen ikatan sosial Hirschi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berfungsi secara sinergis. Sebagai contoh, kelekatan yang kuat pada keluarga akan meningkatkan komitmen terhadap pendidikan, yang pada gilirannya akan mendorong keterlibatan dalam kegiatan positif di sekolah, dan memperkuat keyakinan pada nilai-nilai konvensional. Kelemahan pada satu elemen dapat melemahkan yang lain, menciptakan celah bagi perilaku menyimpang. Oleh karena itu, program pencegahan kejahatan harus dirancang secara holistik untuk memperkuat semua elemen ikatan sosial ini secara simultan, bukan hanya berfokus pada satu aspek saja.

Teori Kontrol Sosial memiliki beberapa kekuatan yang menjadikannya relevan dalam studi kriminologi:

1. Fokus Unik pada Kepatuhan: Berbeda dari kebanyakan teori kriminologi yang berupaya menjelaskan "mengapa orang melakukan kejahatan," Teori Kontrol Sosial secara fundamental bertanya "mengapa orang tidak melakukan kejahatan" atau "mengapa orang taat pada hukum". Perspektif ini memberikan landasan yang lebih proaktif dan berorientasi pada pencegahan, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong konformitas.
2. Dapat Diuji Secara Empiris: Teori ini dianggap lebih mudah diuji secara konkret dan empiris dibandingkan beberapa teori kriminologi lainnya. Kemampuan untuk mengukur dan menguji hipotesis yang diturunkan dari teori ini telah mendorong banyak penelitian signifikan dalam bidang kriminologi.
3. Kontribusi pada Pemahaman Delinkuensi: Teori Kontrol Sosial memberikan sumbangan penting dalam menjelaskan perilaku delinkuen, terutama di kalangan

remaja. Ini membantu dalam merumuskan intervensi yang menargetkan kelompok usia rentan.

4. Penekanan pada Sosialisasi: Teori ini menyoroti pentingnya proses sosialisasi yang memadai dalam membentuk kontrol internal dan eksternal individu. Sosialisasi yang efektif, terutama di masa kanak-kanak, merupakan kunci untuk mengembangkan pengendalian diri yang tinggi.¹⁵

Meskipun memiliki kekuatan, Teori Kontrol Sosial juga memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan:¹⁶

1. Fokus Terbatas pada Kenakalan Remaja: Teori ini utamanya berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan kurang komprehensif dalam menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Ini membatasi cakupan aplikasinya pada seluruh spektrum perilaku kriminal.
2. Definisi Ikatan Sosial yang Ambigu: Elemen-elemen ikatan sosial yang diajukan Hirschi, seperti nilai, keyakinan, norma, dan sikap, tidak selalu didefinisikan secara rinci dan jelas. Kurangnya definisi yang presisi ini dapat menyulitkan operasionalisasi dan pengukuran konsep-konsep tersebut dalam penelitian, yang berpotensi menghasilkan inkonsistensi dalam temuan empiris.
3. Kegagalan Menjelaskan Peluang Ikatan Sosial: Teori ini tidak secara memadai menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya atau melemahnya ikatan sosial. Teori ini tidak mendalami mengapa beberapa individu mengembangkan ikatan sosial yang kuat sementara yang lain tidak, atau kondisi sosial apa yang dapat memfasilitasi atau menghambat perkembangan ikatan ini. Hal ini meninggalkan celah dalam memahami akar penyebab variasi dalam kontrol sosial.
4. Terbatasnya Perspektif Penjelasan: Teori Kontrol Sosial terkadang dianggap sebagai perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan secara umum,

¹⁵ Atmasasmita, Romlo Loc. Cit

¹⁶ Mahdalena, Mahdalena, dan Yusuf, Muhammad (2017). "Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3 (2): 590-596

karena tidak selalu mampu menjelaskan semua jenis kejahatan atau motivasi di baliknya.

Aplikasi Teori Kontrol Sosial dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas

Teori Kontrol Sosial memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengidentifikasi area intervensi dalam pencegahan kejahatan berbasis komunitas. Penerapan teori ini berfokus pada penguatan ikatan sosial di berbagai tingkatan: keluarga, sekolah, dan komunitas yang lebih luas, termasuk peran kebijakan pemerintah.¹⁷

Peran Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak dan internalisasi nilai-nilai.¹⁸ Peran keluarga sebagai agen kontrol primer sangat signifikan dalam membentengi dan mengantisipasi risiko kenakalan remaja. Namun, peran keluarga ini dinamis dan rentan terhadap berbagai faktor. Kurangnya perhatian, kasih sayang, atau pola asuh yang terlalu bebas dari orang tua dapat melemahkan kontrol ini, menciptakan celah bagi perilaku menyimpang. Oleh karena itu, program pencegahan harus secara aktif mendukung keluarga dalam membangun dan mempertahankan ikatan sosial yang kuat.

Implementasi elemen ikatan sosial Hirschi dalam keluarga meliputi:¹⁹

1. Attachment: Membangun komunikasi yang terbuka, memberikan perhatian dan dukungan emosional tanpa syarat, serta menunjukkan kasih sayang secara verbal dan fisik.
2. Commitment: Menetapkan batasan dan aturan rumah yang jelas dan konsisten, serta mendorong tanggung jawab pada anggota keluarga.
3. Involvement: Mendorong keterlibatan dalam kegiatan keluarga yang positif dan

¹⁷ Yunardhani, R. (2012) Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat (Community Crime Prevention di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)). *Jurnal Kriminologi Indonesia*

¹⁸ Soekanto, Soerjono Loc. Cit

¹⁹ Natasya, Sarah Rodia, Ruslan, dan Sanusi. (2021) "KONTROL KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA." *SOSIOLIUM* 1(3): 83-88.

bermakna, seperti makan bersama atau rekreasi.

4. Belief: Menjadi teladan yang baik dalam perilaku etis dan bertanggung jawab, serta memberikan pendidikan nilai dan karakter sejak dini.

Peran Sekolah

Sekolah adalah lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadian, serta merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis.¹ Sekolah bukan hanya tempat belajar akademis, tetapi juga arena penting untuk pembentukan perilaku normatif dan penguatan ikatan sosial. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap aturan sekolah merupakan indikator disiplin yang menunjukkan keberhasilan kontrol sosial di lingkungan pendidikan.⁵¹ Keberhasilan program pencegahan kekerasan di sekolah, misalnya, menunjukkan bahwa intervensi yang terstruktur dapat secara langsung memperkuat elemen *commitment* dan *belief* Hirschi.⁵³

Implementasi elemen ikatan sosial Hirschi di sekolah meliputi:

1. Attachment: Membangun hubungan positif antara siswa-guru dan siswa-siswa, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung.⁵¹
2. Commitment: Menegakkan aturan dan tata tertib sekolah yang jelas, adil, dan konsisten, serta mendorong disiplin siswa.⁵¹
3. Involvement: Mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, kegiatan keagamaan, dan kegiatan positif lainnya yang mengisi waktu luang mereka secara bermanfaat.³⁹
4. Belief: Penanaman nilai-nilai karakter, etika, dan kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan norma-norma sosial yang berlaku.⁵¹

Peran Komunitas dan Kebijakan Pemerintah

Pengawasan sosial, baik informal (misalnya, tokoh masyarakat, RT/RW) maupun formal (sistem hukum, kepolisian), memiliki peran krusial dalam mengatur tingkah laku manusia dan mendorong kepatuhan.²⁰ Konsep pencegahan kejahatan berbasis komunitas (Community Crime Prevention/CBCP) menekankan keikutsertaan

²⁰ Adi, Rukminto Isbandi (2008), Op. Cit, h. 66.

masyarakat sebagai upaya "self-help".²¹ Meskipun masyarakat modern cenderung memiliki kontrol sosial yang lebih formal, keberhasilan program seperti Siskamling Mandiri dan Jaga Warga menunjukkan bahwa pengawasan informal yang kuat di tingkat komunitas masih sangat relevan dan efektif. Perubahan masyarakat yang berkelanjutan harus muncul dari dalam masyarakat itu sendiri, bukan hanya dipaksakan dari luar.²² Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan kejahatan melalui kebijakan yang strategis, seperti edukasi hukum, pengawasan, dan kebijakan sosial yang mengatasi akar masalah seperti kemiskinan dan pengangguran. Sinergi antara mekanisme kontrol formal (hukum, kepolisian) dan informal (tokoh masyarakat, lembaga adat, kegiatan sosial komunitas) sangat penting. Ini akan membangun "collective efficacy" dan rasa memiliki yang kuat, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial dan mengurangi kejahatan secara berkelanjutan.

Beberapa contoh implementasi di tingkat komunitas meliputi:

1. Siskamling Mandiri: Melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengawasan dan patroli keamanan, yang secara efektif memperkuat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan desa.
2. Program Jaga Warga: Meningkatkan keamanan melalui ronda malam, pelatihan tanggap bencana, dan kolaborasi dengan pihak berwenang, serta mempererat ikatan antarwarga melalui berbagai kegiatan sosial.
3. Pemberdayaan Majelis Taklim: Mengoptimalkan fungsi kontrol sosial informal dalam pencegahan kejahatan di perkotaan, khususnya dalam isu seperti KDRT, kekerasan pada perempuan dan anak, penyalahgunaan narkoba, dan penyimpangan sosial lainnya.

Studi Kasus/Contoh Implementasi

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Teori Kontrol Sosial dapat diterapkan pada berbagai jenis kejahatan dan konteks, membuktikan adaptabilitas

²¹ Hafid, Numan Sofari, et al (2024). "Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas." *IAIN Langsa Journals*, 10(1): 85-104

²² Adi, Rukminto Isbandi, Loc. Cit

dan universalitasnya.

1. Pencegahan Kenakalan Remaja:

- Penelitian tentang *bullying* di sekolah menunjukkan hubungan kuat antara kontrol sosial dan perilaku *bullying*, mengindikasikan bahwa penguatan ikatan sosial dapat mengurangi insiden tersebut.
- Penerapan teori kontrol sosial dalam kasus residivis anak menyoroti bahwa faktor-faktor seperti pendidikan rendah dan kurangnya perhatian orang tua dapat melemahkan ikatan sosial, sehingga memerlukan intervensi yang menargetkan penguatan keluarga dan pendidikan.
- Pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja juga dapat dilakukan melalui penguatan kontrol sosial keluarga dan masyarakat, serta peran institusi pendidikan dan keagamaan.
- Peran keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja ditegaskan melalui pembangunan komunikasi, penetapan batasan, pemberian dukungan emosional, dan menjadi teladan positif.
- Peran sekolah dalam penanggulangan kenakalan peserta didik mencakup pembentukan budaya positif, penegakan aturan, dan kolaborasi dengan pihak terkait.

2. Pencegahan Kejahatan Siber:²³

- Teori Kontrol Sosial juga relevan dalam penanggulangan kejahatan siber. Pendekatan ini mendorong upaya untuk membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap norma-norma keamanan siber melalui edukasi dan pelatihan, baik di kalangan individu maupun organisasi.
- Meskipun kejahatan siber memiliki karakteristik yang sangat dinamis dan berhubungan dengan teknologi, inti dari pencegahan kejahatan, yaitu penguatan ikatan sosial dan internalisasi norma, tetap berlaku.

²³ Djanggih, H., & Qamar, N (2018). "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3(7): 423–440

3. Pencegahan Kejahatan Umum Berbasis Komunitas:

- Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, yang memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha kepada masyarakat miskin, merupakan contoh pencegahan primer yang berhasil mengurangi faktor risiko seperti kemiskinan dan pengangguran yang dapat melemahkan ikatan sosial.
- Evaluasi program pencegahan kekerasan di sekolah menunjukkan bahwa melibatkan semua pihak dalam membangun lingkungan aman dapat secara efektif meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya upaya pencegahan.

Berbagai studi kasus ini menegaskan bahwa Teori Kontrol Sosial menawarkan kerangka kerja yang fleksibel dan universal yang dapat diadaptasi untuk mengembangkan strategi pencegahan yang inovatif di tengah perubahan lanskap kejahatan.

4. Kesimpulan

Analisis kritis terhadap Teori Kontrol Sosial menegaskan kontribusi uniknya dalam kriminologi, yaitu pergeseran fokus dari "mengapa orang melanggar hukum" menjadi "mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum." Pergeseran paradigma ini membuka jalan bagi strategi pencegahan kejahatan yang lebih proaktif, dengan mengidentifikasi dan memperkuat faktor-faktor yang mendorong kepatuhan. Meskipun Teori Kontrol Sosial memiliki keterbatasan, seperti fokus utamanya pada kenakalan remaja dan ambiguitas dalam definisi ikatan sosial, teori ini tetap menjadi kerangka yang kuat dan relevan untuk memahami peran ikatan sosial dalam mencegah perilaku menyimpang di berbagai konteks. Perbandingan dengan teori kriminologi lain menunjukkan bahwa Teori Kontrol Sosial menawarkan perspektif komplementer yang esensial untuk pemahaman holistik tentang fenomena kejahatan. Pencegahan kejahatan yang efektif bukanlah tugas tunggal aparat penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan Teori Kontrol Sosial, implikasi praktis

utamanya adalah pentingnya memperkuat ikatan sosial di tingkat keluarga, sekolah, dan komunitas sebagai strategi pencegahan kejahatan primer yang fundamental. Pendekatan yang terintegrasi dan holistik, yang melibatkan sinergi antara mekanisme kontrol formal (hukum, kepolisian) dan informal (tokoh masyarakat, lembaga adat, kegiatan sosial komunitas), sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penguatan kontrol sosial. Dengan memperkuat ikatan sosial, masyarakat secara inheren menjadi lebih tahan terhadap kejahatan. Kebijakan yang berpusat pada pembangunan sosial, penguatan keluarga, dan pendidikan adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib, melampaui sekadar penindakan hukum. Pencegahan kejahatan, dalam perspektif ini, adalah investasi sosial jangka panjang yang menghasilkan ketahanan komunitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita, Romli (2007). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Santoso, Topo, dan Eva Achani Zulfa (2013). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suryabrata, Sumadi (2005). *Psikologis Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Jurnal

- Adi, Rukminto Isbandi (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jembatan Surabaya-Madura*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adi, Rukminto Isbandi (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jembatan Surabaya-Madura*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Djanggih, H., & Qamar, N (2018). "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3(7): 423-440
- Hafid, Numan Sofari, et al (2024). "Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas." *IAIN Langsa Journals*.
- Mahdalena, Mahdalena, dan Yusuf, Muhammad (2017). "Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3 (2): 590-596
- Natasya, Sarah Rodia, Ruslan, dan Sanusi. (2021) "KONTROL KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA." *SOSIOLIUM* 1(3): 83-88.
- Pratama, Joey Malvine Andry, dan Monica Margaret. (2024) "Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Pendekatan Kemasyarakatan di Lingkungan Pasar Tradisional se-Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Anomie* 1 (9): 90-99.
- Reiss, Albert J. Jr. (1951) "Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls." *American Sociological Review* 2 (16): 196-207
- Yunardhani, R. (2012) Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat (Community Crime Prevention di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)). *Jurnal Kriminologi Indonesia*